

NEGOSIASI NILAI ADAT DALAM PERKAWINAN ANTARBUDAYA DI ERA GLOBALISASI

Frinti Yuneta Silubun¹, Hanifah Dwi Puspitasari², Zalfa Zahiya Putri Ahmad³

¹⁻³Universitas Sahid, Jakarta

Email Korespondensi: 2024510003@usahid.ac.id

ABSTRAK

Globalisasi yang ditopang oleh perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam praktik perkawinan antarbudaya. Media digital seperti media sosial, platform komunikasi daring, dan akses informasi global mempercepat terjadinya interaksi lintas budaya sehingga meningkatkan peluang terjadinya perkawinan antarbudaya. Kondisi ini menuntut adanya proses negosiasi nilai adat yang tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk negosiasi nilai adat dalam perkawinan antarbudaya di era digital serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa negosiasi nilai adat mencakup penyesuaian dalam ritual perkawinan, sistem kekerabatan, serta pembagian peran yang dipengaruhi oleh perspektif global yang tersebar melalui media digital. Selain itu, digitalisasi berperan dalam mempermudah komunikasi antar keluarga, memperluas pemahaman budaya, namun juga berpotensi memunculkan konflik nilai akibat perbedaan interpretasi budaya di ruang virtual. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital secara bijak menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai adat dan adaptasi terhadap perubahan sosial di era global.

Kata kunci: Digitalisasi, Perkawinan Antarbudaya, Globalisasi, Negosiasi Nilai Adat, Media Sosial.

ABSTRACT

Globalization, supported by rapid digital technological development, has significantly transformed social interaction patterns, including intercultural marriage practices. Digital media such as social networking platforms, online communication tools, and global information access have accelerated cross-cultural interactions, increasing the likelihood of intercultural marriages. This condition requires a process of negotiating customary values that occurs not only in direct interactions but also within digital spaces. This study aims to analyze the forms of negotiation of customary values in intercultural marriages in the digital era and the factors influencing them. The findings indicate that such negotiations involve adjustments in marriage rituals, kinship systems, and gender roles, which are increasingly shaped by global perspectives disseminated through digital media. Furthermore, digitalization facilitates communication between families and broadens cultural understanding, but it also has the potential to create value conflicts due to differing cultural interpretations in virtual spaces. Therefore, the wise use of digital technology becomes essential in maintaining a balance between preserving cultural values and adapting to social changes in the era of globalization.

Keywords: Digitalization, Intercultural Marriage, Globalization, Negotiation Of Customary Values, Social Media.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam institusi perkawinan. Globalisasi tidak hanya mempercepat arus informasi dan mobilitas manusia, tetapi juga memperluas ruang interaksi lintas budaya, suku, dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi digital turut mempercepat terjadinya interaksi tersebut melalui media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform digital lainnya yang memungkinkan individu dari latar belakang budaya yang berbeda untuk saling terhubung tanpa batas geografis.

Kondisi ini mendorong meningkatnya fenomena perkawinan antarbudaya, baik antar suku, etnis, maupun latar belakang adat yang berbeda. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi tersendiri. Namun, di era digital, proses pengenalan, komunikasi, hingga perencanaan pernikahan seringkali dilakukan secara daring (online), sehingga turut mempengaruhi cara pandang dan praktik adat dalam perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan antarbudaya sering kali menghadirkan tantangan berupa perbedaan tata cara adat, sistem kekerabatan, pembagian peran dalam rumah tangga, hingga simbol-simbol budaya yang digunakan dalam prosesi perkawinan. Perbedaan tersebut menuntut adanya proses negosiasi nilai adat agar tercapai kesepahaman dan keharmonisan antara kedua belah pihak. Dalam era digital, proses negosiasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media komunikasi digital seperti video call, media sosial, dan forum keluarga daring yang memungkinkan keterlibatan berbagai pihak secara lebih luas dan fleksibel.

Negosiasi nilai adat dalam perkawinan antarbudaya merupakan proses sosial yang dinamis, di mana individu dan keluarga berusaha menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dengan tuntutan modernitas. Kehadiran teknologi digital turut membentuk pola interaksi, mempercepat pertukaran informasi, serta mempengaruhi cara generasi muda memaknai adat dan budaya. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam transformasi dan adaptasi nilai-nilai adat dalam praktik perkawinan di era globalisasi.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai adanya perbedaan nilai, norma, dan tradisi dalam perkawinan antarbudaya yang menuntut pasangan serta keluarga melakukan proses negosiasi untuk menentukan nilai adat yang akan dipertahankan, disesuaikan, atau ditinggalkan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor seperti komunikasi, peran keluarga, pendidikan, agama, kondisi sosial ekonomi, serta keterikatan terhadap budaya asal memengaruhi proses negosiasi nilai adat dalam perkawinan antarbudaya, dan bagaimana globalisasi memengaruhi perubahan sikap individu maupun keluarga terhadap penerapan nilai adat tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses negosiasi nilai adat serta mengkaji pengaruh globalisasi terhadap cara individu dan keluarga memaknai, mempertahankan, menyesuaikan, atau meninggalkan nilai adat dalam perkawinan antarbudaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal

research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur serta memengaruhi praktik negosiasi nilai adat dalam perkawinan antarbudaya di era globalisasi. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis aturan hukum, nilai adat, serta prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah konsep-konsep mengenai nilai adat, perkawinan antarbudaya, pluralisme hukum, dan negosiasi sosial dalam konteks globalisasi. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya tulis akademik yang membahas hukum perkawinan, hukum adat, antropologi hukum, serta dinamika perkawinan antarbudaya di era globalisasi. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan Antarbudaya

Perkawinan antarbudaya merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan realitas masyarakat yang multikultural. Ini menjadi pertemuan berbagai suku, menjadikannya sebagai ruang sosial yang terbuka terhadap perbedaan. Kondisi ini mendorong terjadinya hubungan lintas suku yang kemudian berlanjut dalam ikatan perkawinan. Perkawinan antarbudaya dapat disamakan dengan interaksi spesies dalam ekosistem yang adaptif, di mana makhluk hidup dari lingkungan berbeda membentuk simbiosis untuk bertahan dan berkembang. Dalam konteks sosial, pasangan dari latar budaya berbeda saling menyesuaikan nilai, tradisi, dan kebiasaan, menciptakan sistem keluarga yang resilient dan harmonis dalam masyarakat majemuk seperti Kampung Lapua.

Nilai-nilai seperti kasih, toleransi, dan penerimaan perbedaan menjadi landasan spiritual yang kuat bagi pasangan dalam menjalin hubungan dan membangun keluarga (Carpintero, 2024; Farida & Christy, 2023). Penelitian menemukan proses terjadinya perkawinan antarbudaya dimulai dari tahap pendekatan antarindividu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam tahap ini, terjadi proses saling mengenal, memahami karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya masing-masing. Tahap ini sering kali diwarnai dengan negosiasi budaya, di mana pasangan mulai berhadapan dengan perbedaan persepsi, tradisi, serta gaya komunikasi yang khas dari masing-masing budaya. Tantangan ini semakin nyata ketika memasuki tahap perencanaan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, di mana nilai-nilai budaya sering kali bersinggungan atau bahkan bertentangan satu sama lain.

Perkawinan di Era Globalisasi

Era globalisasi, mobilitas manusia antar negara semakin meningkat, yang membawa dampak pada dinamika sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Salah satu fenomena yang signifikan yang muncul dari dinamika ini adalah perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara individu dari kebangsaan atau negara yang berbeda.

Perkawinan campuran menghadirkan berbagai tantangan dan peluang, baik dari perspektif hukum maupun sosial, yang memerlukan perhatian khusus. Proses globalisasi telah mempercepat interaksi antar budaya dan memperluas kesempatan bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk bertemu dan membangun

pernikahan Namun, perkawinan campuran sering dihadapkan pada tantangan hukum yang substansial. Perbedaan sistem hukum keluarga di berbagai negara dapat menyebabkan konflik hukum yang kompleks, terutama dalam hal pengakuan status pernikahan, hak asuh anak, pewarisan, dan status kewarganegaraan hubungan kali bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Proses Negosiasi

Proses negosiasi identitas dalam interaksi antarbudaya melibatkan individu yang berusaha menyesuaikan diri dengan norma dan nilai budaya lain sambil tetap mempertahankan identitas mereka sendiri. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi alat penting yang digunakan untuk mengelola perbedaan dan mencari kesamaan.

Individu sering kali harus beradaptasi dengan situasi baru, yang dapat menciptakan tantangan dan peluang untuk pertumbuhan identitas. Selama proses ini, individu dapat mengalami ambivalensi dan konflik antara identitas budaya mereka dan tuntutan dari budaya lain. Misalnya, dalam situasi dimana dua budaya bertemu, individu mungkin merasa tertekan untuk mengubah perilaku atau pandangan mereka agar diterima. Namun, negosiasi identitas juga dapat menghasilkan hibriditas, di mana elemen dari berbagai budaya digabungkan untuk menciptakan identitas baru yang lebih inklusif.

Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Nilai

Globalisasi telah memperkenalkan nilai-nilai baru yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perkawinan. Misalnya, konsep cinta dan kemitraan dalam perkawinan yang lebih egaliter menjadi semakin populer, menggeser praktik-praktik tradisional seperti kawin paksa. Perubahan sosial telah menimbulkan dampak yang luas pada pergeseran norma sosial dan nilai budaya, salah satunya adalah pergeseran nilai-nilai dalam lembaga perkawinan. Dalam konteks masyarakat Muslim, perubahan tersebut telah mengubah makna perkawinan, sehingga nilai-nilai yang ada semakin kurang mencerminkan kesakralan agama dan lebih terkesan sebagai sekadar upacara formal. Namun, saat ini ada tanda-tanda pergeseran nilai tersebut, di mana perkawinan sering dipandang sebagai cara untuk melegalkan status, bahkan sebagai langkah awal menuju perceraian dan status janda atau duda. Fenomena ini sebagian besar dipicu oleh pergaulan bebas di kalangan remaja pranikah.

Hal ini mencerminkan menurunnya nilai-nilai keagamaan (Islam) serta degradasi moral dalam kehidupan generasi muda Muslim, terutama terkait dengan pemahaman dan pembentukan kehidupan keluarga. Berdasarkan permasalahan ini, penting untuk menganalisis secara ilmiah perubahan signifikan dalam nilai-nilai perkawinan serta faktor-faktor yang menyebabkannya (Cammack, Diana, 2006). Nilai keluarga dalam masyarakat Indonesia sangat kuat. Keluarga dianggap sebagai unit sosial yang sangat penting, dan perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang penguatan ikatan antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah sering melibatkan persetujuan dan dukungan dari keluarga besar, dan ini dapat mempengaruhi keputusan individu dalam memilih pasangan hidup. Perkawinan juga sering kali dipandang sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga, terutama dalam budaya yang mementingkan status sosial dan reputasi. Dalam beberapa budaya di Indonesia, seperti pada suku Jawa, orang tua atau keluarga memiliki peran besar dalam menentukan pasangan hidup anak-anak mereka. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya dengan adat

istiadat yang khas, yang mempengaruhi cara perkawinan dilaksanakan. Tradisi adat sering kali menjadi elemen penting dalam menentukan bagaimana perkawinan harus berlangsung, dari proses lamaran hingga resepsi pernikahan.

Dalam tradisi Jawa, perkawinan bukan hanya perayaan bagi pasangan, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar. Ada serangkaian prosesi adat yang harus dilalui, seperti "siraman", "midodareni", dan "panggih" yang menggambarkan ikatan spiritual dan sosial yang kuat antara kedua belah pihak. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan penguatan status sosial keluarga juga menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan (Hassan, R. & Noor, N. M. 2021). Di Sumatera Barat, adat Minangkabau menekankan pada matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu. Hal ini berpengaruh pada praktik perkawinan, di mana dalam beberapa kasus pihak perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan keputusan terkait pernikahan. Dalam budaya Batak, proses perkawinan melibatkan pemberian "sagala" (hadiah) kepada pihak perempuan sebagai simbol penghormatan, dan ada ritual adat yang harus dilakukan, termasuk pertukaran cincin atau "ulosi". Nilai kekeluargaan dan solidaritas sangat dijunjung tinggi dalam adat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak nilai dan tradisi dalam perkawinan di Indonesia yang mengalami perubahan. Modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya luar mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap perkawinan.

Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak perempuan Indonesia yang menuntut pendidikan tinggi dan berkarir, yang kadang bertentangan dengan tradisi yang mengharapkan perempuan untuk menikah lebih muda dan lebih fokus pada keluarga. Hal ini menciptakan perubahan dalam pola perkawinan, di mana banyak pasangan yang menikah di usia yang lebih tua atau setelah mereka merasa mapan secara finansial. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang teguh prinsip perkawinan antar sesama agama dan suku.

Contoh Kasus Pada Perkawinan Adat Jawa dan Minangkabau melalui Media Digital

Seorang perempuan yang berasal dari Minangkabau (yang menganut sistem matrilineal) menikah dengan laki-laki dari Jawa (yang cenderung patrilineal/bilateral). Mereka bertemu melalui aplikasi kencan seperti Tinder dan menjalin hubungan jarak jauh (LDR) dengan komunikasi intens melalui WhatsApp dan Instagram. Ketika memutuskan menikah, muncul konflik nilai adat, antara lain: Pihak keluarga Minangkabau menginginkan prosesi adat lengkap seperti maminang dan posisi suami sebagai "sumando". Pihak Jawa menghendaki konsep pernikahan yang lebih sederhana dan fleksibel.

Negosiasi dilakukan dalam beberapa bentuk:

1. Diskusi keluarga via Zoom/Google Meet (karena jarak geografis).
2. Penyederhanaan adat: hanya sebagian prosesi Minangkabau yang dipertahankan.
3. Penggabungan simbolik: busana adat Minang digunakan saat akad, sementara resepsi memakai konsep Jawa modern.
4. Penyebaran undangan digital (e-invitation) dan live streaming pernikahan melalui YouTube.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan antarbudaya merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang seiring dengan globalisasi dan meningkatnya interaksi lintas budaya. Dalam praktiknya, nilai-nilai adat dari masing-masing pihak tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi mengalami proses negosiasi yang mencakup pelaksanaan ritual perkawinan, sistem kekerabatan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta pemaknaan simbol-simbol budaya. Globalisasi, pendidikan, dan media sosial turut membentuk sikap individu dan keluarga menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan adat. Namun, perbedaan nilai dan harapan budaya tetap berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, dan kesediaan untuk berkompromi. Oleh karena itu, negosiasi nilai adat menjadi mekanisme penting dalam menjaga keharmonisan keluarga sekaligus mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan sosial dan tuntutan modernitas.

Pasangan yang menjalani perkawinan antarbudaya disarankan untuk membangun komunikasi secara terbuka sejak sebelum perkawinan, terutama dalam membahas tradisi, peran keluarga, pola pengasuhan anak, pembagian tanggung jawab, dan nilai-nilai yang akan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Setiap pihak perlu menghormati budaya pasangannya dan menghindari sikap yang menganggap satu adat lebih tinggi daripada adat lainnya. Keluarga besar dan masyarakat juga diharapkan lebih inklusif, fleksibel, dan tidak memaksakan seluruh ketentuan adat tanpa mempertimbangkan kondisi pasangan. Pelestarian nilai budaya sebaiknya dilakukan secara selektif dengan mempertahankan nilai-nilai fundamental yang mendukung keharmonisan, penghormatan, dan kebersamaan, sementara praktik yang kurang sesuai dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- “Digitalisasi Tradisi: Adaptasi Budaya dalam Era Teknologi.” (Jurnal Kajian Budaya).
“Negosiasi Budaya dalam Perkawinan Campuran di Indonesia.” (Jurnal Antropologi Sosial).
“Peran Media Sosial dalam Transformasi Budaya Pernikahan di Era Digital.” (Jurnal Ilmu Komunikasi).
“Perkawinan Antarbudaya dan Dinamika Sosial di Era Globalisasi.” (Jurnal Sosiologi Indonesia).
Abdul Rahim, *Negosiasi atas Adat dalam Sistem Pelaksanaan Tradisi*.
John W. Berry. (2005). *Cross-Cultural Psychology: Research and Applications*. Cambridge University Press.
Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
Nasikun. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Rosita Ibrahim, *Isu-isu Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada Era Globalisasi*.
Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.